



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 38 TAHUN 2005  
TENTANG  
POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2005**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Pola Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2005 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
  8. Keputusan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan ;
  9. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
  10. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

11.Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/118/KEP/421.012/2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Malang ;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang ;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Malang ;
- d. Kepala Badan Pengawasan adalah Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Malang ;
- e. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Malang;
- f. Camat adalah Camat se Kabupaten Malang ;
- g. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Malang ;
- h. Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan adalah Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Malang ;
- i. Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/ Kelurahan adalah Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/Kelurahan se Kabupaten Malang ;

BAB II

Perangkat Operasional, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Perangkat Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Kepala Dinas Pendapatan ;
  - c. Camat ;
  - d. Kepala Desa/Lurah ;
  - e. Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan ;
  - f. Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/ Kelurahan.
- (2) Struktur Pola Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

## Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
  - a. memberikan pengarahan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - b. mengevaluasi setiap bulan atas pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - c. bertanggungjawab kepada Bupati atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas :
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - b. memberikan petunjuk teknis operasional di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap seluruh perangkat operasional pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - c. mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang dalam kegiatan :
    - memberikan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Pemberitahuan Obyek Pajak ;
    - memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar sadar membayar Pajak ;
    - menghimpun data obyek dan subyek pajak melalui pendaftaran obyek dan subyek pajak dan penyebaran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

## Pasal 4

- Camat mempunyai tugas :
- a. bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, pengamanan pemungutan serta penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - b. dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk khusus untuk menangani pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - c. membuat laporan setiap minggu dan setiap bulan tentang hasil penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendapatan ;
  - d. setiap akhir tahun (tanggal 31 Desember) membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendapatan tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan dan laporan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya.

### Pasal 5

Kepala Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, pengamanan, pemungutan serta penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh seorang petugas yang ditunjuk khusus untuk menangani pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. membuat laporan pertanggungjawaban tentang hasil penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat setiap minggu.

### Pasal 6

Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Camat, dengan tugas :

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/Kelurahan ;
- b. memberikan informasi mengenai situasi dan perkembangan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat dan Kepala Dinas Pendapatan ;
- c. memberikan masukan kepada Camat tentang bahan program kerja operasional untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan ;
- d. melaksanakan administrasi secara tertib dibidang tugasnya sesuai petunjuk yang ditetapkan ;
- e. menerima Surat Tanda Terima Setoran serta daftar nominatif dari tempat pembayaran yang berada di wilayahnya sebagai dasar evaluasi dan monitoring, serta pembukuan dan pelaporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- f. menandatangani daftar nominatif sebelum penyetoran dilakukan oleh Petugas Pemungut kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Desa atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ;
- g. membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditandatangani oleh Camat :
  - setiap hari Jum'at untuk Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk Laporan Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h. laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut dibuat rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada :
  - Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan ;
  - Kepala Badan Pengawasan ;

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang ;
  - Arsip Kecamatan ;
  - Arsip Desa.
- i. dalam melaksanakan tugasnya Petugas Khusus Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 7

Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/ Kelurahan adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala Desa/Lurah, dengan tugas :

- a. menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang ;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak yang bersangkutan ;
- c. menerima dari Ketua RT Struk/bukti tanda terima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak dan dikirimkan kembali ke Dinas Pendapatan Kabupaten Malang melalui Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan dengan dilampiri Surat Pengantar dari Camat ;
- d. menerima blangko Tanda Terima Sementara dan Daftar Penerimaan Harian dari Dinas Pendapatan Kabupaten Malang ;
- e. Menerima uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak (dibayar tunai sekaligus tidak boleh dicicil) dan menyerahkan/menerima Tanda Terima Sementara yang telah ditandatangani oleh Petugas Khusus Tingkat Desa/Kelurahan sebagai bukti pembayaran ;
- f. menyetorkan sesuai hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara bruto (kotor) ke tempat pembayaran yang telah ditentukan (BRI Unit Desa atau BPD Jawa Timur), setiap hari kerja dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian yang dibuat rangkap 4 (empat) ;
- g. menerima Struk/bukti Surat Tanda Terima Sementara bagian 1 (satu) dari tempat pembayaran untuk selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak melalui Ketua RT di wilayah masing-masing ;
- h. setiap hari melaporkan semua hasil penerimaan/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri Tanda Terima Setoran Sementara lembar ke 2 (dua) ;
- i. dalam melaksanakan tugasnya Petugas Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa/Kelurahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 08 JUNI 2005

**BUPATI MALANG**

**TTD,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 09 Juni 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 1/B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR : 180/ 38 /KEP/421.012/2005  
TANGGAL : 08 Juni 2005

**STRUKTUR POLA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2005**



Keterangan :

\_\_\_\_\_ : GARIS KOMANDO

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**